



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MEGA LINAWATI, tempat dan tanggal lahir: Way Jepara, 26 Juli 1997, agama: Islam, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dusun I Rt/Rw 004/002 Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO :1802056607970002 Tanggal 12-10-2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pemohon bernama Mega Linawati, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Wai Jepara, pada Tanggal 26 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor : 1802-LT-12102016-0069, Tanggal 26 Juli 1997. Dari bernama Mega Linawati yang di keluarkan oleh pegawai pencatatan sipil LAMPUNG TENGAH.
3. Dengan ini bahwa pemohon ingin perubahan nama pemohon dari nama : Mega Linawati menjadi : Meiling Lien Wijaya;
4. Bahwa Perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan;

Berdasarkan untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri : Berdasarkan hal-lah tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk Merubah nama Pemohon dari Nama : MEGA LINAWATI Menjadi : Meiling Lien Wijaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lampung untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Lampung untuk Merubah Nama pemohon Mega Linawati Menjadi : Meiling Lien Wijaya, Pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1802-LT-12102016-0069, Tanggal 26 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Lampung Tengah. Dengan memperhatikan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Bukti P-1 :Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Linawati Nomor 1802056607970002 (Sesuai dengan Asli);

Bukti P-2 :Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-12102016-0069, Tanggal 26 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Lampung Tengah (Sesuai dengan Asli)

Bukti P-3 :Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 1802051412170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Sesuai dengan Asli);

Bukti P-4 :Fotokopy Print Out Informasi Debitur yang dikeluarkan oleh OJK, (Sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi Jaenuri, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama dikarenakan untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nama asli Pemohon yaitu Mega Linawati;

- Bahwa Pemohon menggunakan Nama Mega Linawati sejak lahir;
- Bahwa nama Pemohon diganti karena harus ada nama Wijaya dibelakang nama Pemohon sebagai hak waris;
- Bahwa Pemohon akan mendapat warisan dari kakeknya selama ada nama Wijaya di belakang namanya sebagai nama keluarga;
- Bahwa Pemohon akan mendapatkan warisan rumah di Bangka Belitung dari kakeknya;
- Bahwa keluarga tidak mempermasalahkan perihal warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu saksi;

Saksi 2. Johanes Nurhansyah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan abang kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama dikarenakan untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama asli Pemohon yaitu Mega Linawati;
- Bahwa Pemohon menggunakan Nama Mega Linawati sejak lahir;
- Bahwa nama Pemohon diganti karena harus ada nama Wijaya dibelakang nama Pemohon sebagai hak waris;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu;

Saksi 3. Baning Chintia Devi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan keponakan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama dikarenakan untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama asli Pemohon yaitu Mega Linawati;
- Bahwa Pemohon menggunakan Nama Mega Linawati sejak lahir;
- Bahwa nama Pemohon diganti karena harus ada nama Wijaya dibelakang nama Pemohon sebagai hak waris;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon;

Saksi 4. Listiatun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dikarenakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama dikarenakan untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama asli Pemohon yaitu Mega Linawati;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggunakan Nama Mega Linawati sejak lahir;

- Bahwa nama Pemohon diganti karena harus ada nama Wijaya dibelakang nama Pemohon sebagai hak waris;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan namanya Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf a "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 31 huruf k "*Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas perubahan nama*" dan persyaratan untuk perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk perubahan nama termasuk kategori sebagai peristiwa penting yang mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mutlak, sehingga Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama dalam KTP dan KK Pemohon agar sesuai dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Mega Linawati sebagaimana tercantum dalam bukti P-2(Akta Kelahiran) No. 1802-LT-12102016-0069;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3 Nama Pemohon sewaktu lahir nama Pemohon adalah Mega Linawati;
- Bahwa saat ini Perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena untuk pengurusan dokumen keluarga, hak waris dan dokumen pekerjaan, sehingga Pemohon memohon agar mengganti nama dari Mega Linawati menjadi Meiling Lien Wijaya sebagai nama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada intinya Pemohon hendak menggunakan nama Meiling Lien Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Petitum kesatu, maka harus dibuktikan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan dari pemohon untuk menggunakan nama Meiling Lien Wijaya adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga dan keempat, Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Lampung di kecamatan Gunung Sugih untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran no: 1802-LT-12102016-0069. Serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dengan sendirinya Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan dalam bidang administrasi kependudukan dalam

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halus membuat catatan penggantian pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu hal tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Mega Linawati menjadi Meiling Lien Wijaya;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama dari semula bernama Mega Linawati menjadi Meiling Lien Wijaya;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp90.000,00 (*sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto

dto

Andina Naferda, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp. 30.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Jumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)